



Ikhtiar Cegah Stunting Melalui Kontekstualisasi Fikih Parenting

Husain¹, Sufyan Mubarak², Nur Intan³

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. E-mail: husain@stainmajene.ac.id

² Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene., E-mail: sufyanmubarakmh@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, E-mail : nurintanismai177@gmail.com

Artikel History

Received: Dec. 14, 2023;

Revised: Dec 15, 2023;

Accepted: Dec 17, 2023;

DOI:

10.46870/jhki.v4i2.778

Abstract

In fact, parenting jurisprudence does not only target children physically until they are mumayyiz (able to choose and choose good actions) as is found in many classical jurisprudence books, but also their psychology, including their mental and economic readiness for marriage. Until now, the main trigger for many cases of stunting is still caused by early marriage. Early marriage occurs because child care is only oriented towards meeting the child's physical needs, while spiritual needs still do not receive significant attention. Efforts in this direction can be made by contextualizing parenting jurisprudence that parenting is not only about the child's physical aspects but also spiritual aspects and economic readiness. This is reflected in the history of the Prophet's life as a child, receiving maximum nurturing education both regarding his physical and psychological well-being, as well as economic readiness, with the Prophet being included in every trade mission with his uncle. The implications of this contextualization of parenting jurisprudence are at least a new orientation of parenting jurisprudence in efforts to minimize stunting. Apart from that, it also serves as a legal standing for child care activities to comprehensively pay attention to children's physical, psychological and economic readiness.

Keywords: Parenting Jurisprudence, Stunting, Contextualizing.

Abstrak

Sejatinya fikih parenting tidak hanya menasar fisik anak-anak sampai ia mumayyiz (mampu memilih dan memilah tindakan baik) seperti yang terdapat pada banyak kitab-kitab fikih klasik, tetapi juga psikisnya hingga kesiapan mental dan ekonomi untuk menikah. Hingga dewasa ini pemicu utama banyaknya kasus stunting masih disebabkan oleh pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi karena pengasuhan anak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani anak, sementara kebutuhan rohani masih belum mendapat atensi yang signifikan. Upaya ke arah sana dapat dilakukan dengan mengontekstualisasi fikih parenting bahwa pengasuhan tidak hanya pada aspek jasmani anak tapi juga aspek ruhani dan kesiapan ekonomi. Hal ini tercermin dari historitas kehidupan Nabi saat kecil mendapatkan pendidikan pengasuhan yang maksimal baik yang berkenaan dengan fisik beliau maupun psikisnya hingga kesiapan ekonomi dengan diikutkannya Rasulullah dalam setiap misi dagang bersama pamannya. Implikasi kontekstualisasi fikih parenting ini setidaknya merupakan orientasi baru fikih parenting dalam upaya meminimalisir stunting. Selain itu, juga sebagai legal standing bagi kegiatan pengasuhan anak agar memerhatikan secara komprehensif fisik, psikis dan kesiapan ekonomi anak.

Kata Kunci: fikih parenting, stunting, kontekstualisasi.

PENDAHULUAN

Secara konsepsional pengasuhan anak dalam Islam sudah sedini mungkin diatur sesaat anak sudah terkonsepsi sejak jadi janin hingga mandiri dari pernikahan yang sah. Salah satu hak dan kewajiban bersama suami-istri terhadap anaknya adalah pengasuhan yang dikenal dalam istilah fikih, *hadhanah* atau *parenting* untuk istilah kontemporer. Pada tataran implementasi cakupan fikih *parenting* selama ini hanya berkisar beberapa aspek diantaranya upaya kedua orang tua mengumandangkan adzan iqamah sesaat lahir, akikah yang dirangkai potong rambut, beri nama baik, tahnik hingga dikhitan, sampai rentang waktu penyusuan. Ada yang memisahkan antara *parenting* sebagai pengasuhan dan *parenting* khusus pendidikan saja dan ini yang mendominasi.

Fikih *parenting* sebagai padanan frasa kontemporer fikih *hadhanah* masih berkuat pada pengasuhan yang bersifat immaterial; kasih-sayang, penanaman dasar-dasar iman dan Islam. Padahal hak anak dalam Islam yang merupakan saripati dari Al-Qur'an dan Hadis yaitu hak dapat hidup yang layak, hak dapat tumbuh berkembang, hak memperoleh proteksi dan pelepasan dari azab neraka, hak memperoleh nafkah dan meraih sejahtera, hak perlakuan adil, persamaan derajat, hak mendapatkan pendidikan serta pengajaran, hak merasakan kasih dan sayang serta hak peroleh kesempatan bermain. Konvensi PBB tentang hak-hak anak mengimplikasi menjadi 4 hak mendasar bagi anak yaitu anak punya hak untuk kelangsungan hidupnya, hak dapat berkembang dan bertumbuh secara ideal, hak mendapatkan perlindungan serta hak dapat ikut berpartisipasi.

Setengah dasawarsa terakhir ini *stunting* menjadi momok menakutkan bagi sebagian dunia khususnya negara-negara Afrika dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Penyebab utama *stunting* tidak atau belum terpenuhinya hak-hak pengasuhan dasar anak secara maksimal dan berkesinambungan. *Stunting* berimpak negatif terhadap anak dan masa depannya; baik fisik maupun secara psikis. Konsekuensi akhirnya anak-anak masa depan akan menjadi kerdil, terbelakang potensi intelektual, emosional, spritual, dan sosialnya.

Sejatinya hal itu tidak terjadi karena maksud umum Syariat Islam demi kemaslahatan umat (*limasalihil 'ibad*). Kemaslahatan yang bersifat universal bukan hanya masalah secara fisik tetapi juga psikis. Maqasid Syariah meliputi menjaga akal, jiwa, agama, harta dan keturunan. Pengasuhan anak sejak konsepsi hingga dapat mandiri melingkupi ke lima hal di atas yang menjadi hak dasar anak. Tulisan yang bertajuk *Ikhtiar Cegah Stunting melalui Kontekstualisasi Fikih Parenting* ini sangat urgen dilakukan untuk merevitalisasi fikih *parenting* agar sesuai semangat maksud Syariah dalam rangka menebarkan kemaslahatan bagi tumbuh kembangnya anak secara ideal. Tulisan ini menengahkan dua rumusan masalah sebagai pijakan dalam mengeksplorasinya yaitu Bagaimana konsep fikih *Parenting* dalam Islam? serta Bagaimana kontekstualisasi fikih *parenting* dalam mencegah *stunting*?

METODE PENELITIAN

Penelitian penggambaran (deskriptif) kualitatif sebagai metode yang digunakan dalam tulisan yaitu melalui analisis sejumlah artikel yang mengangkat kasus *stunting* ini serta sebab-sebab terjadinya sebagai dampak terjadinya distorsi pengasuhan anak baik yang dimuat dalam pelbagai hasil penelitian secara nasional maupun dokumen kebijakan institusi. Teknik pengambilan data yang dilakukan melalui studi literatur hasil penelitian untuk mengonfirmasi kebijakan penanganan *stunting* secara struktural dan organisasional. Data dokumentasi ditarik dari sejumlah sumber baik yang bersifat hasil penelitian maupun kebijakan. Perolehan data

primer didapatkan melalui studi dokumen dan hasil penelitian. Untuk data sekundernya diperoleh bersumber dan didapatkan dari berbagai referensi seperti buku referensi, buku teks, bookchapter dan buku monograf, jurnal nasional dan internasional, laporan hasil penelitian, prosiding, demikian pula sebaran tulisan ilmiah lainnya yang terserak di banyak media dunia maya.¹

Dalam menguraikan dan menganalisis tulisan ini menggunakan sejumlah teori yaitu:

a. Teori Maslahat

Teori maslahat ini dirintis oleh Imam Malik kemudian berkembang di kalangan mazhab Syafi'iyah seperti Imam al-Juwaini, Imam Ghazali, Hanabilah seperti Al-Tufi dan merupakan teori hukum Islam yang mendominasi penggunaannya oleh para fuqaha dalam memutuskan hukum.² Keberlakuan teori ini selama tidak berkontradiksi dengan aturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya, akal dapat menerimanya serta logika sehat, diberlakukan secara general khususnya terhadap kasus muamalah serta direkomendasikan mayoritas fuqaha.³Teori ini juga sangat memungkinkan diaplikasikan terhadap masalah kontemporer khususnya yang bersifat furuiyyah baik yang untuk masalah kontemporer maupun prediksional. Pertimbangan utama penggunaan teori ini bukan hanya untuk mencapai tujuan hukum, tetapi juga untuk internalisasi, kontekstualisasi perwujudan hukum dalam masyarakat dalam semua dimensi waktu dan tempat.⁴

b. Teori Normatif-Empiris Eksternal

Teori ini mendasarkan pada sikap dan perilaku yang semestinya dilakukan sesuai kaidah norma hukum yang ada baik secara teoretis maupun praktis. Teori ini menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek norma hukum yang ada baik dihasilkan secara tekstual-tersurat dari sumber primer (dalam Islam sumber utamanya Al-Qur'an dan Hadis), maupun konteks-tersirat dari upaya optimal ijtihad mujtahid. Teori ini juga mendeskripsikan sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.⁵

c. Teori *Social Engineering*

Sebagai penggagas, Roscoe Pound mengandalkan data lapangan. Upaya mencari-menelusuri hingga menemukan hukum dan formulasinya yang kemudian dikonsepsi sebagai media merekayasa sosial. Struktur masyarakat dan dinamika interaksi antar fungsi-fungsi masyarakat yang dihadapinya menjadi sistem yang dikonvensionalisasi untuk menjadi struktur sosial yang formal.⁶

Setiap artikel yang berasal dari hasil penelitian wajib mencantumkan metode penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian langkah teknis yang peneliti lakukan dalam

¹ Ghony & Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Ar-Ruzz; Yogyakarta, 2012), h. 247.

² Abdul Hamid, *Aplikasi Teori Mashlahah (maslahat) Najm Al-Din Al-Tufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, Nomor 4 (Desember 2015), h. 729-742.

³ Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir Al-Tasyri' al-Islami Fi Ma La Nash Fihi* (Kuwait; Dar al-Qalam, 1972), h. 96.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang; Dimas, 1994), h. 116. Lihat pula 'Izzuddin Ibn 'Abd as-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam* (Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 1998), h. 6-10.

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cetakan II: Kencana; Jakarta, 2019), h. 12-15. Lihat juga Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Perdata: Teori dan Konsep*. (Cetakan I: Rajawali Press; Jakarta, 2018), h. 118-120.

⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Hukum*. (Cetakan IV: Kencana; Jakarta, 2020), h. 171-179. Sama halnya dengan teori positivis dalam Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*. (Cetakan I: Kencana; Jakarta, 2020), h. 24-30.

penelitiannya. Bukan lagi membahas definisi dari sebuah metode⁷. Dalam metode penelitian perlu dicantumkan pendekatan yang dilakukan, jenis penelitian, sumber data, (ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian/ Metode ini sebisa mungkin memberikan gambaran kepada pembaca).⁸ Metode yang digunakan harus disertai dengan referensi serta dirumuskan secara singkat dan jelas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep fikih Parenting secara teori dalam Islam khususnya yang termaktub dalam literatur klasik Islam serta juga untuk menganalisis kontekstualisasi fikih parenting sebagai ikhtiar dalam mengentaskan stunting. Sejumlah hasil penelitian ilmiah yang dianggap memiliki relevansi dengan tulisan ini yaitu diantaranya: Konsep *Shared Parenting* Dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer. (2020, Hukum Islam: **Jurnal Hukum Islam**, diterbitkan FSH UIN (Universitas Islam Negeri) Sulthan Syarif Kasim Riau, **Vol. 20 No.2 Desember 2020 hal 185-199**).

Secara khusus Maghfirah dan Gushairi dalam penelitian tersebut menggarap Hadhanah pasca perceraian. Aturan hukum hak asuh anak sudah termaktub terang dalam Undang-Undang tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu Pasal 95 Ayat 1 dan 2 dinyatakan ibu dan ayah memikul kewajiban dan tanggungjawab yang sama dalam pemeliharaan dan pendidikan anak mereka hingga dapat hidup secara mandiri kendatipun tali perkawinan kedua orang tuanya telah putus. Sedangkan dalam KHI mengatur pengasuhan anak dinyatakan belum masuk kategori mumayyiz dengan ungkapan lain umurnya kurang dari 12 tahun ditetapkan jatuh pada ibunya. Sementara anak yang sudah mumayyiz atau umur 12 tahun lebih ke atas, baginya hak anaklah untuk menentukan ayah atau ibu yang akan mengasuhnya.

Fikih Anak di Indonesia (2010, Jurnal *Al-'Ulum*, Volume ke-10, Nonomr 1, Juni 2010, hal. 119-135, diterbitkan oleh IAIN Sultan Amai, Gorontalo). Hasil penelitian Rizal Darwis ini menyimpulkan bahwa fikih anak sebagaimana selama ini dianut oleh para yuridis Islam Indonesia disesuaikan terhadap problematika yang melingkupi anak berdasarkan watak dan tabiat masyarakat. Definisi anak didasarkan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa kategori anak ketika masih berusia di bawah 18 tahun dan dinyatakan belum menikah. Hal itu sesuai semangat batasan anak yang ada pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Definisi anak seperti itu merupakan interpretasi atas istilah mumayyiz untuk mengukur kelayakan awal dan akhir pengasuhan. Sementara aspek pengasuhan disinggung bahwa parenting anak menjadi tanggungjawab kepada ayah dan ibunya baik selama masih terikat suami-istri maupun sudah putus. Pengasuhan terhadap status anak sah baik sebagai akibat dari perkawinan sah, maupun yang lahir dalam perkawinan yang dinyatakan sah oleh negara. Penelitian masih hanya berfokus pada diskursus hak pengasuhan apakah hak utama bagi ibunya atau bapaknya, namun ditegaskan berdasarkan pendapat mayoritas ulama baik ulama klasik maupun kontemporer bahwa hak pengasuhan menjadi hak berserikat antara ibu dan bapak anak.

Tentang Faktor Risiko Stunting pada Anak di Indonesia (2020. Qawwam: *Journal For Gender Mainstreaming*, Volume ke-14, Nomor 1 hal, 19-28, diterbitkan oleh UIN Mataram).

⁷ Ahmad bin' Umar Ad-Dairabi (Penerjemah Heri Purnamo dan Saiful Hadi), *Fikih Nikah* (Jakarta, Indonesia: Mustaqim, 2003), h. 60.

⁸ M.A. Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 57.

Nur Oktia Nirmalasari dalam hasil penelitian ini menyajikan fakta secara nasional bahwa penyebab stunting berasal dari faktor anak itu sendiri, ibu dan lingkungannya. Faktor anak disebabkan karena tidak memadainya asupan gizi sejak konsepsi hingga umur 2 tahun. Sedangkan faktor ibu lebih didominasi sebab pendidikan dan pengetahuan pengasuhan kesehatan dan tumbuh-kembang anak sejak konsepsi hingga lahir sangat tidak memadai. Lingkungan turut berkontribusi besar dalam melahirkan jumlah kasus stunting antara lain keadaan sosial ekonomi yang masih tergolong rendah, pendidikan ibu yang masih masuk kategori rendah, ketidakbiasaan terhadap pola hidup bersih dan sehat, sumber pangan yang tidak higienis dan pendapatan keluarga. Faktor pengasuhan yang bersifat material seperti pemberian ASI Eksklusif, kualitas pangan yang kurang minim protein, energi, kalsium, zat besi, serta seng yang jauh dari memadai sehingga meningkatkan risiko stunting.

Analisis sejumlah faktor Balita Stunting dan upaya pencegahannya khususnya di masa pandemi (2021. Jurnal Karta Rahardja, Volume: 3 Nomor : 2 , hal, 619, diterbitkan oleh Pemkab Malang, Jawa Timur). Hasil penelitian Nungki Wanodyatama dan Ummu Khourah ini menunjukkan dampak pola pengasuhan yang tidak memadai antara lain yaitu ketersediaan konsumsi pangan yang tidak memadai untuk tumbuh kembang anak secara ideal, pendidikan orang tua yang rendah dan pemberian ASI yang tidak eksklusif merupakan faktor dominan. Simplikasi penyebabnya ada dua yaitu penyebab langsung meliputi pemberian asupan gizi yang tidak memadai dan status kesehatan. Sedangkan penyebab tidak langsungnya meliputi lingkungan pemukiman dan sosial yang tidak sehat, ketahanan pangan, serta lingkungan kesehatan yang buruk. Terdapat hubungan yang signifikan stunting dengan asupan gizi, pendapatan keluarga dan pendidikan keluarga.

Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (2021, Jurnal *Antologi Hukum*, Volume ke-1, No. 2, Desember 2021, hal. 132-144, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo). Kedua penulis Levi Winada Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah memaparkan fakta bahwa pada dasarnya praktik pengasuhan sesuai hukum Islam jatuh pada ibu dan garis keturunan ke atas khususnya saat putus ikatan perkawinan. Pada kasus saat ibu tidak mampu menunaikan pengasuhan itu dengan berbagai alasan dan sebab, maka pengasuhan diserahkan pada ayah kandung. Teori masalah mursalah yang dipakai menganalisis dalam penelitian ini memungkinkan hak hadhanah diberikan kepada ayah dengan pertimbangan demi kebaikan dan masa depan anak hingga mencapai masa mumayyiz atau umur 12 tahun.

Sejumlah Penelitian di atas masih berkuat pada upaya parenting pada aspek fisik anak yaitu pemberian asupan gizi yang memadai agar tumbuh kembang anak dapat terjadi secara normal. Kendatipun itu hanya masih dalam tataran teori karena pada faktanya pemberian asupan yang memadai justru belum berlangsung secara berkesinambungan khususnya di saat umur anak masuk umur tahap perkembangan baik secara fisik maupun ruhani. Upaya pengasuhan selama ini juga hanya menasar anak pada umur-umur kanak-kanak antara umur masuk pendidikan formal PAUD hingga masuk SMP. Stunting tidak dan bukan hanya faktor asupan gizi semata tetapi juga berasal dari umur nikah ibu masih sangat belia bila dihubungkan dengan regulasi yang mensyaratkan secara minimal umur nikah yaitu umur 19 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Di pihak lain yaitu institusi pemerintahan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga sudah memiliki rekomendasi usia pernikahan bagi masyarakat. Menurut BKKBN usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Hal itu didasari beberapa pertimbangan; Usia psikologis yang masih labil akan mempengaruhi pola pengasuhan anak. Pernikahan dini akan menempatkan remaja putri dalam risiko kesehatan atas kehamilan

dini. Adanya potensi kanker leher rahim atau kanker serviks pada remaja di bawah 20 tahun yang melakukan hubungan seksual.⁹

Menurut Carrie Krawiec yang memperkenalkan Teori Goldilocks tentang umur ideal menikah bahwa usia paling ideal untuk menikah antara 28-32 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Standar usia ini dihasilkan dari data survei dan penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan teori 28-32 ini, standar usia menikah seperti itu memiliki kemungkinan terjadinya perceraian yang paling kecil dalam lima tahun pertama. Teori ini juga sejalan dengan hasil studi seorang sosiolog dari Universitas Utah Nick Wolfinger yang dilansir oleh Institut Studi Keluarga dan Time bahwa usia yang paling ideal untuk menikah adalah antara 28-32 tahun karena memiliki potensi perceraian yang lebih rendah. Simplifikasinya, teori ini merekomendasikan usia ideal untuk masuk ke jenjang pernikahan adalah antara tidak terlalu usia tua dan tidak pula terlalu muda.¹⁰

Kitab fikih standar *Kifayatul Akhyar* yang banyak direferensi masyarakat muslim di Indonesia hanya menyebut dan menjelaskan parenting yang bersifat fisik antara lain menyediakan asupan makan, menjauhkan anak dari pergaulan yang merusak dirinya serta pendidikan anak. Bahkan di kitab ini lebih banyak mempersoalkan kewenangan *hadhanah* itu apakah jatuh pada ibu atau ayah, baik masih dalam ikatan perkawinan maupun sudah bercerai.¹¹ Fikih parenting klasik yang dipahami dan didoktrinasikan ke para ibu-ibu muslimah seperti itu menjadikan aktivitas pengasuhan mengalami distorsi. Padahal pengasuhan itu seyogyanya mulai anak itu terkonsepsi dalam kandungan sampai anak itu mumayyiz atau sudah memiliki kesiapan fisik dan mental bahkan ekonomi untuk mandiri.

Dampak buruk pengasuhan yang tanpa memerhatikan kesiapan mandiri anak baik secara lahir maupun batin lalu anak itu dinikahkan, maka inilah kemudian yang rentan melahirkan anak stunting. Anak yang dilahirkan dari ibu pernikahan dini cenderung memiliki kesempatan hidup rendah serta berdampak pada masalah gizi seperti kurus, pendek, dan buruknya gizi. Hal itu dapat terjadi disebabkan ibu dari balita yang umurnya masih kurang dari 18 tahun serta cenderung pula memiliki pola pengasuhan yang kurang baik sehingga bisa berdampak pada status gizi anaknya. Pada penelitian yang dilakukan Afifah menunjukkan bahwa persentase anak pendek meningkat pada ibu yang menikah pada usia dini. Semakin muda usia pernikahan ibu, maka proporsi balita dengan status gizi buruk semakin meningkat.¹²

Fikih Parenting yang juga dikenal dalam fikih klasik dan modern *hadhanah*. Kata *Hadhanah* sendiri diambil dari kata *al-hidnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang de-

⁹Usia Ideal Menikah Menurut Pemerintah, Kesehatan, hingga Islam dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/2021129134106-282-880270/usia-ideal-menikah-menurut-pemerintah-kesehatan-hingga-islam#:~:text=Pada%20Pasal%207%20ayat%201,sudah%20mencapai%20umur%2019%20tahun>. Diakses 28 Oktober 2023

¹⁰Usia Ideal Menikah Menurut Pemerintah, Kesehatan, hingga Islam dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/2021129134106-282-880270/usia-ideal-menikah-menurut-pemerintah-kesehatan-hingga-islam#:~:text=Pada%20Pasal%207%20ayat%201,sudah%20mencapai%20umur%2019%20tahun>. Diakses 28 Oktober 2023

¹¹Imam Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad Al-Husaini Al-Syafi'I, *Kifayatul Akhyar*. (Nurul Huda; Surabaya, t.th), h. 153-155.

¹²AFRIANIUNIVERSITAS DAN URWATIL WUSQA ABIDIN, *HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KEJADIAN STUNTING DI KECAMATAN ANREAPI*, JURNAL PEQGURUANG; CONFERENCE SERIES. DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.31850/MAKES.V5I3.1742](https://doi.org/10.31850/MAKES.V5I3.1742)

wasu tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.¹³ Secara umum kitab-kitab klasik hanya menjelaskan aspek kepengasuhan anak berkisar pada anak-anak yang belum mumayyiz. Kitab fikih klasik belum atau tidak membeberkan pengasuhan kesiapan anak untuk menikah dan pemenuhan fungsi-fungsi pernikahan.

Kendatipun Islam tidak memberi batasan minimal usia menikah. Begitu pula dengan usia ideal wanita menikah menurut Islam maupun bagi pria. Namun menurut Quraish Shihab, Islam tidak meletakkan batasan baku serta ketentuan pasti mengenai usia minimal dan atau maksimalnya seseorang untuk menikah. Tapi bagi mereka yang akan menikah harus memiliki kematangan mental, kemampuan fisik dan kecukupan dana.¹⁴ Berkenaan dengan itu sangat tergantung juga pada kondisi (baik demografis maupun geografis) masing-masing masyarakat. Bahkan budaya, tradisi dan adat-istiadat pun sangat berpengaruh terhadap ketentuan usia menikah tersebut. Namun Quraish Shihab mengingatkan bahwa dalam Surah An-Nur ayat 33 memberi nasihat bagi anak muda yang memiliki rencana dan keinginan menikah, baik laki-laki maupun perempuan agar menikah setelah mampu. Mampu dalam artian sudah siap memenuhi fungsi-fungsi pernikahan secara maksimal. Karena Pernikahan usia dini dianggap sebagai pernikahan seseorang yang belum memiliki persiapan dan kedewasaan yang memadai, sehingga hal ini merupakan suatu keprihatinan dan membawa banyak risiko yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Salah satu masalah kesehatan yang terkait dengan pernikahan usia dini adalah kehamilan dan persalinan dini yang berdampak jangka panjang dapat menyebabkan anak stunting.¹⁵

Dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menahan diri sampai umat memiliki kemampuan untuk menikah dalam ayat 33 Surah An-Nur berikut ini

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْذِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ^ق

Terjemahannya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."

Ayat tersebut menegaskan orientasi maslahat anak yang akan menikah menjadi utama. Menikah disatu sisi adalah syariat, namun maslahat sebagai tujuan syariat mesti menjadi pertimbangan utama. Ayat tersebut juga memberi isyarat bahwa konteks fikih pengasuhan dewasa ini bukan hanya saat anak di masa kanak-kanak hingga remaja tetapi juga termasuk mencakup mempersiapkan anak untuk menikah secara matang. Karena disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara menikah usia anak terhadap kejadian stunting pada balita.¹⁶ Artinya, jika seseorang belum mampu memenuhi fungsi-fungsi pernikahan, seperti fungsi

¹³Al-Kasani, *Al-Badaa'I*, Cetakan I; Volume 4, t.th, h.40. Ad-Dardin, *Asy-Syarhul Ash-Shagir bi Hasyiyah Ash-Shawi*, Dar al-Maarif, Mesir, volume 2, t.th. h.756. Asy-Syarbini al-Khatib, *Mughnil Muhtaaj syarhul Minhaj*, Cetakan Al-Baab Al-Halabi, Mesir, t.th. Volume 3, h. 452. Al-Bahuti, *Kasysyaful Qina' an matn al-Iqna'*, Cetakan As-Sunnah Al-Muhammadiyah, volume 5, h.576.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Edisi Baru, Cetakan Pertama; Lentera Hati: Jakarta, 2008), 562-563.

¹⁵Hanifah, N. A., & Stefani, M. (2022). *Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Angka Kejadian Stunting pada Balita di Kelurahan Mekarsari*. Jurnal Gizi Ilmiah : Jurnal Ilmiah Ilmu Gizi Klinik, Kesehatan Masyarakat Dan Pangan, 9(3), 32 - 41. <https://doi.org/10.46233/jgi.v9i3.819>.

¹⁶Abdullah Azam Mustajab dan Fariyah Indriani, *Hubungan Pernikahan Usia Anak terhadap Kejadian Stunting pada Balita di Wonosobo*, Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia Volume 7 No. 1 Maret 2023. DOI. 10.52020/jkwgi.v6i3.5494.

biologis, pendidikan, agama, ekonomi, dan cinta kasih, maka lebih baik baginya untuk menunda dulu menikah hingga benar-benar siap secara lahir dan batin serta

KESIMPULAN

Nyaris semua hasil penelitian tentang stunting dan penyebabnya lebih banyak karena faktor pernikahan dini. Pernikahan dini dinilai terjadi karena pola pengasuhan anak yang tidak maksimal bahkan terjadi distorsi. Hal itu dimungkinkan karena fikih parenting yang selama ini menjadi rujukan kaum muslimin masih berkuat pada aspek fisik anak hingga anak itu memasuki fase mumayyiz. Upaya mengontekstualisasi fikih parenting menjadi urgen bahwa pengasuhan mestilah secara komprehensif; lahir dan batin serta kesiapan mandiri anak. Kemalahatan anak, tumbuh kembangnya sampai memasuki fase pernikahan menjadi pertimbangan utama dalam pengasuhan. Pengasuhan dilakukan hingga anak itu masuk fase pernikahan dengan terlebih dahulu telah memenuhi fungsi-fungsi pernikahan secara memadai.

REFERENSI

- ‘Abd As-Salam, ‘Izzuddin Ibn. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Beirut: Muassasah ar-Rayyan.
- Abdullah Azam Mustajab dan Fariyah Indriani, *Hubungan Pernikahan Usia Anak terhadap Kejadian Stunting pada Balita di Wonosobo*, Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia Volume 7 No. 1 Maret 2023. DOI. 10.52020/jkwgi.v6i3.5494.
- Afriani Universitas dan Urwatil Wusqa Abidin, *Hubungan Pernikahan Usia Dini Terhadap Kejadian Stunting di Kecamatan Anreapi*, Jurnal Peqguruang; Conference Series. DOI: <https://doi.org/10.31850/makes.v5i3.1742>.
- Al-Bahuti, *Kasysyaful Qina' an matn al-Iqna'*, Cetakan As-Sunnah Al-Muhammadiyah, volume 5, t.th.
- Bodi, Idham Khalid. 2016. *Sibaliparri: Gender Masyarakat Mandar*. Solo: Zadahaniwa Publishing.
- Ad-Dardin, *Asy-Syarhul Ash-Shagir bi Hasyiyah Ash-Shawi*, Dar al-Maarif, Mesir, volume 2, t.th.
- Diantha, I Made Pasek. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan II: Kencana; Jakarta.
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum Perdata: Teori dan Konsep*. 2018. Cetakan I: Rajawali Press; Jakarta.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori (Grand) Besar Hukum*. 2020. Cetakan IV: Kencana; Jakarta.
- Ghony, M Dejunanidi & Almanshur, Fausan 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Hanifah, N. A., & Stefani, M. (2022). Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Angka Kejadian Stunting pada Balita di Kelurahan Mekarsari. *Jurnal Gizi Ilmiah : Jurnal Ilmiah Ilmu Gizi Klinik, Kesehatan Masyarakat Dan Pangan*, 9(3), 32 - 41. <https://doi.org/10.46233/jgi.v9i3.819>.
- Al-Kasani, *Al-Badaa'I*, Cetakan I; Volume 4, t.th.
- Khallaf, Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. 1994. Semarang: Dimas.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Mashadir Al-Tasyri' al-Islami Fi Maa Laa Nash Fihi*. 2017. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchsini Asti, Radiatul. 2010. *Tips-Tips Hebat Fiqh Parenting*. IN-Books; Yogyakarta. R.D Asti. 2019. *Parenting 4.0 Mendidik Anak di Era Digital*. Klaten: Caesar Publisher.

- Al Hamat, Anung. 2017. Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Darwis, Rizal, *Fiqh Anak di Indonesia*. 2010, Jurnal *Al-Ulum*, Volume ke-10, Nomor 1, Juni 2010.
- HM Badiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*. 2014. Jurnal Studi Gender dan Anak; *Raheema*, Volume ke-1 Nomor 1, 2014.
- Hamid, *Aplikasi Teori Mash;ahah (maslahat) Najm Al-Din Al-Tufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah*. 2015. Jurnal *Al-Adalah*, Volume XII, No. 4 Desember 2015.
- Magfirah dan Gushairi, *Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer*. 2020, *Hukum Islam: Jurnal Hukum Islam*, Volume ke-20 Nomor 2 Desember 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Teori Hukum*. 2020. Cetakan I: Kencana; Jakarta.
- Nirmalasari, Nur Oktia, *Stunting Pada Anak: Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia*. Jurnal *Qawwam*, Volume ke-14, nomor 1, 2020, h. 19.
- Shihab, M. Quraish, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Edisi Baru, Cetakan Pertama; Lentera Hati: Jakarta, 2008.
- Asy-Syarbini al-Khatib, *Mughnil Muhtaaj syarhul Minhaj*, Cetakan Al-Baab Al-Halabi, Mesir, t.th. Volume 3, t.th.
- Putri, Levi Winada dan Anis Hidayatul Imtihanah. *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam*. 2021, *Jurnal Antologi Hukum*, Volume ke-1, Nomor 2, Desember 2021.
- Wanodytama dan Ummu Khourah, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Balita Stunting dan Tantangan Pencegahannya Pada Masa Pandemi*. 2021. *Jurnal Karta Rahardja*, Volume: 3 Nomor : 2.